



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 0955/Pdt.P/2017/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Anwar binti Nippong, umur 45, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Tengah Dua, Desa Soni, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan register perkara Nomor 0955/Pdt.P/2017/PA.Tli. tanggal 09 November 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Arpan, umur 18 tahun, agama Islam, alamat Desa Soni, Kecamatan

Pen. Nomor 0955/Pdt.P/2017/PA.Tli hal. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, dengan calon istri bernama Marlina binti Nasrul alias Nasrudin, umur 17 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di KM 4, Kecamatan Basidondo, Kabupaten Tolitoli, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Basidondo, Kabupaten Tolitoli;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum memenuhi syarat, dan karenanya maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan dengan Surat Nomor 653/Kua.22/03.03/04/PW.01/11/2017, tanggal 7 Nopember 2017;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak tanggal 15 Oktober 2017 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Pen. Nomor 0955/Pdt.P/2017/PA.Tli hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada Anak Pemohon yang bernama Arpan bin Anwar, Umur 18 tahun untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Marlina binti Nasrul alias Nasrudin, umur 17 tahun;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsidaair :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan Pengadilan telah memberi nasihat kepada Pemohon agar tidak segera manikahkan anak Pemohon mengingat usia anak Pemohon masih sangat muda, namun penasihatannya tersebut tidak berhasil. Kemudian permohonan Pemohon dibacakan dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama Arpan, lahir pada tanggal 07 Mei 1999, pekerjaan Petani, bermaksud akan menikah dengan calon istri bernama Marlina binti Nasrul alias Nasrudin;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istri telah lama menjalin hubungan;
- Bahwa keluarga telah melamar dan rencana akan menikah;

Pen. Nomor 0955/Pdt.P/2017/PA.Tli hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah mendaftarkan perkawinannya, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat karena belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan ;
- Bahwa anak Pemohon telah siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan Marlina binti Nasrul alias Nasrudin dan siap menjadi imam dalam rumah tangga;

Bahwa di persidangan Pemohon juga menghadirkan calon istri anak Pemohon dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Marlina binti Nasrul alias Nasrudin, umur 17 tahun, bermaksud akan menikah dengan anak Pemohon bernama Arpan bin Anwar;
- Bahwa calon istri anak Pemohon telah lama menjalin hubungan anak Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon telah melamar dan rencana akan menikah;
- Bahwa keluarga calon istri anak Pemohon sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Pemohon telah mendaftarkan perkawinannya, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat karena belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan ;
- Bahwa calon istri anak Pemohon telah siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan anak Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti dipersidangan sebagai berikut :

Pen. Nomor 0955/Pdt.P/2017/PA.Tli hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Alat Bukti Surat:

- Asli Surat Penolakan berkas Perkawinan Nomor 653/Kua.22/03.03/PW.01/11/2017, Tanggal 07 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan, tanggal 06 April 2017, selanjutnya diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 474.1/IST/4193/VI/Tli/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, tanggal 08 Juni 2011, sesuai dengan aslinya, bermerai cukup, dan dinazegelen pos, selanjutnya diberi kode P. 2;

II. Alat Bukti Saksi :

1. **Asis bin Ma'nawing**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama Arpan dan telah berumur sekitar 18 tahun;
- Bahwa Pemohon hendak mengawinkan anak Pemohon dengan seorang perempuan bernama Marlina binti Nasrul alias Nasrudin;
- Bahwa keluarga Pemohon telah melakukan pelamaran ;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan semenda ataupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya telah saling mengenal dan telah berhubungan sedemikian eratnya;

Pen. Nomor 0955/Pdt.P/2017/PA.Tli hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Dampal Selatan, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- bahwa Pemohon dan keluarga khawatir jika keduanya melakukan hal-hal yang dilarang agama dan menjadi suatu fitnah di masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa anak Pemohon siap berumah tangga dan telah mempunyai pekerjaan sebagai petani;
- Bahwa Pemohon dan saksi siap dan sanggup membimbing keduanya dalam menjalani kehidupan berumah tangga;

2. **Irmayanti, SE binti Sirajudin**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Arpan karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon telah berumur sekitar 18 tahun;
- Bahwa Pemohon hendak mengawinkan anak Pemohon dengan seorang perempuan bernama Marlina;
- Bahwa keluarga Pemohon telah melakukan pelamaran ;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan semenda ataupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya telah saling mengenal dan telah berhubungan sedemikian eratnya;

Pen. Nomor 0955/Pdt.P/2017/PA.Tli hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Dampal Selatan, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- bahwa Pemohon dan keluarga khawatir jika keduanya melakukan hal-hal yang dilarang agama dan menjadi suatu fitnah di masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa anak Pemohon siap berumah tangga dan telah mempunyai pekerjaan sebagai petani;
- Bahwa Pemohon dan saksi siap dan sanggup membimbing keduanya dalam menjalani kehidupan berumah tangga;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bahagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk mengawinkan anaknya karena masih di bawah umur, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Arpan bin Anwar untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang

Pen. Nomor 0955/Pdt.P/2017/PA.Tli hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan bernama Marlina binti Nasrul alias Nasrudin, meskipun anak Pemohon belum memenuhi batas maninimal usia bagi pihak laki-laki yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa di Persidangan Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon bernama Arpan bin Anwar dan calon istri anak Pemohon bernama Marlina binti Nasrul alias Nasrudin, Majerlis Hakim telah menasihati keduanya namun tidak berhasil, dan keduanya menyatakan telah siap melangsungkan perkawinan dan siap membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat kode (P.1 dan P.2) dan dua orang saksi, serta telah pula menghadirkan anak Pemohon serta calon istri anak Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat kode (P.1) yang menerangkan tentang penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan untuk mengawinkan anak Pemohon yang bernama Arpan bin Anwar dengan seorang perempuan bernama Marlina binti Nasrul alias Nasrudin, dengan demikian telah terbukti bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dan belum mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tolitoli;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode (P.2) diperoleh fakta bahwa Arpan bin Anwar adalah anak kandung Pemohon yang saat ini masih berumur 18 tahun, yang masih belum memenuhi syarat batas minimal untuk melakukan perkawinan bedasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana bukti surat tersebut dikuatkan dengan alat bukti P.1;

Pen. Nomor 0955/Pdt.P/2017/PA.Tli hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon didengar kesaksiannya secara terpisah di persidangan dan telah disumpah sesuai agama yang dianutnya dan telah memberikan keterangan tentang segala hal yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal Pemohon bermaksud hendak mengawinkan anaknya yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal tersebut, Pemohon selaku orang tua dapat mengajukan dispensasi kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan keterangan saksi Pemohon di persidangan, jika dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon telah ternyata bahwa antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dan telah sedemikian eratnya yang dikhawatirkan oleh pihak keluarga jika keduanya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama dan keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena antara keduanya tidak ada hubungan sedarah ataupun sesusuan ataupun halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku, dan keduanya telah siap untuk membangun rumah tangga sebagai pasangan suami istri;

Pen. Nomor 0955/Pdt.P/2017/PA.Tli hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Arpan bin Anwar, berumur sekitar 18 tahun akan melangsungkan perkawinan namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan sedemikian eratnya dengan seorang perempuan bernama Marlina binti Nasrul alias Nasrudin;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah siap untuk membangun rumah tangga sebagai pasangan suami istri ;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak memiliki hubungan nasab, semenda ataupun saudara sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kehendak Pemohon untuk mengawinkan anak Pemohon dengan seorang perempuan bernama Marlina binti Nasrul alias Nasrudin mendapat penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampal Selatan, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. selain itu antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan

Pen. Nomor 0955/Pdt.P/2017/PA.Tli hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) meskipun usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Pemohon telah mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kekhawatiran Pemohon akan terjadi hal-hal yang melanggar norma hukum dan norma agama dan meghindari *mudharat* bagi keduanya apabila perkawinan ditunda sampai anak Pemohon mencapai umur 19 tahun karena hubungan mereka sudah sedemikian erat, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon agar Pengadilan Agama Tolitoli memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Marlina binti Nasrul alias Nasrudin patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat patut jika permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Arpan bin Anwar untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Marlina binti Nasrul alias Nasrudin;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Pen. Nomor 0955/Pdt.P/2017/PA.Tli hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Arpan bin Anwar) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Marlina binti Nasrul alias Nasrudin;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli yang dilangsungkan pada hari *Rabu*, tanggal 29 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1439 Hijriyah oleh kami, **Dra. Hj. Noor Aini** sebagai Ketua Majelis, **Muh. Syarif, S.HI.**, dan **Arief Rahman, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan didampingi oleh **Usman Abu, S.Ag.** sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon;

Pen. Nomor 0955/Pdt.P/2017/PA.Tli hal. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

ttd.

Muh. Syarif, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Hj. Noor Aini

H Hakim Anggota II

ttd.

Arief Rahman, S.H.

Panitera Sidang,
ttd

Usman Abu, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Pencatatan | : Rp30.000.- |
| 2. Biaya proses | : Rp50.000.- |
| 3. Panggilan-panggilan | : Rp530.000.- |
| 4. Redaksi | : Rp5.000.- |
| 5. Meterai | : Rp6.000.- |

J u m l a h Rp441.000.-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Pengadilan Agama Tolitoli
Panitera,

Usman Abu, S.Ag.

Pen. Nomor 0955/Pdt.P/2017/PA.Tli hal. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)